



KEPALA DESA MUSIR LOR  
KABUPATEN NGANJUK  
PERATURAN DESA MUSIR LOR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA MUSIR LOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA MUSIR LOR

Menimbang :

- a. Bahwa Desa Musir Lor Kecamatan Rejosu Kabupaten Nganjuk pernah mendirikan BUMDesa Musir Lor berdasarkan Perdes No. 6 Tahun 2021;(Perdes lama)
- b. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Musir Lor perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Musir Lor nama BUM Desa RUKUN MAKMUR;
- c. bahwa berdasarkan pasal 34 Permendes No 3 Tahun 2021 , BUM Desa yang pernah ada sebelum peraturan desa ini berlaku wajib melakukan penyesuaian dan pemberitahuan perubahan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan a, b, c tersebut di atas Desa Musir Lor perlu mengeluarkan Perdes Pendirian “ BUMDesa RUKUN MAKMUR”.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Musir Lor Tahun 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR LOR

dan

KEPALA DESA MUSIR LOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MUSIR LOR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Musir Lor yang berkedudukan di kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Musir Lor
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Musir Lor
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Musir Lor

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa “ RUKUN MAKMUR”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Musir Lor guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Musir Lor
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati Bersama badan permusyawaratan desa ;
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang pendirian BUM desa;
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan Organisasi BUM Desa terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;

## BAB II

### PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

#### Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Musir Lor mendirikan BUM Desa “ RUKUN MAKMUR “

#### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

##### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Musir Lor sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

### BAB III

## ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMDESA

#### Bagian kesatu

#### Pasal 4

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa

#### Pasal 5

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa
- b. Penasehat
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas

#### Pasal 6

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a merupakan pemegang kekuasaan di tetapkan tertinggi dalam BUM Desa

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional, pengawas di putuskan melalui musyawarah desa
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana di maksud terdiri atas
  - a. Sekretaris
  - b. Bendahara
  - c. Pegawai lainnya

#### Pasal 7

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola BUM Desa

- (1) Pengangkatan Sekretaris dan Bendahara BUM Desa di putuskan melalui Musyawarah Desa dan di tetapkan oleh pelaksana operasional.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya di tetapkan oleh pelaksana operasional.

#### Pasal 8

Hasil usaha BUM Desa meliputi;

- a. Hasil usaha yang di bagi
- b. Laba di tahan

#### Pasal 9

USAHA BUM Desa

- (1) Jenis-jenis kegiatan usaha BUM Desa meliputi :
  - a. Bisnis Persewaan Ruko dan Aset desa lainnya
  - b. Bisnis Perdagangan Benih Tanaman

- c. Bisnis Jasa Pembayaran
- d. Bisnis Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa Musir Lor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Sembada Musir Lor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian unit usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan peraturan desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan desa ini berlaku
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Sembada Musir Lor yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Musir Lor



Ditetapkandi : Musir Lor  
Pada tanggal : 28 Februari 2025  
KEPALA DESA MUSIR LOR

ISMANI

Di undangkan di : Musir Lor  
pada tanggal : 03 Maret 2025



SATUL AULIYAK

LEMBARAN DESA MUSIR LOR NOMOR 2 TAHUN 2025